



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 356/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Uslawati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Februari 1995, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tanjung Raya I Gang Kelontan RT006, RW006, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca Surat Permohonan Pemohon dan telah membaca Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 29 Mei 2023 dan Persidangan Kedua pada tanggal 05 Juni 2023, Pemohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang kepersidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya untuk memperoleh kepastian hukum dan agar perkara permohonannya tersebut tidak menggantung, maka cukup alasan untuk menyatakan perkara Nomor 356/Pdt.P/2023/PN Ptk. **gugur**;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 356/Pdt.P/2023/PN Ptk. gugur
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret perkara Nomor 356/Pdt.P/2023/PN Ptk dari register perkara perdata;

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan No.356/Pdt.P/2023/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, oleh kami Yamti Agustina, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 356/Pdt.P/2023/PN Ptk. tanggal 22 Mei 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H

Yamti Agustina, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)